



TRANSAKSI JUAL BELI *SKINS GAME STEAM* MELALUI *GROUP FACEBOOK* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK

Raihan Ardiansyah, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta,
Email: raihanardiansyah@upnvj.ac.id

Atik Winanti, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta,
Email: atikwinanti@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan ialah suatu keperluan yang penting bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan hukum terkait dengan Transaksi jual beli *skins game steam* melalui *group facebook* dalam perspektif hukum kontrak. Penelitian yuridis normatif ini bersifat deksriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang yang ada (*statue approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Skins di Aplikasi Steam Melalui Group Facebook Dapat Dilakukan dengan Mempertimbangkan Perspektif Hukum Kontrak yaitu dapat dilakukan dikarenakan orang yang telah melakukan wanprestasi telah melanggar asas perjanjian hukum kontrak. Transaksi jual beli online antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka sehingga hal itu menjadi sulit untuk melakukan tuntutan secara langsung. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan bukti – bukti yang sesuai pada yang tertera yaitu bukti transfer, bukti *pesan text*, nama alamat, nomor telepon, nomor rekening pelaku usaha.

Kata kunci: kontrak; transaksi; tuntutan; wanprestasi.

ABSTRACT

Trade is an important requirement for people to meet their needs. In this study, the aim is to analyze legal protection related to the sale and purchase transaction of steam game skins through the Facebook group from the perspective of contract law. This normative juridical research is descriptive and uses the existing law approach. (sculpture approach). The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that legal protection in buying and selling skins on the Steam application through the Facebook group can be carried out by considering a contract law perspective, namely that it can be carried out because people who have defaulted have violated a contract law agreement. Online buying and selling transactions between buyers and sellers do not meet face-to-face, so it becomes difficult to make direct agreements. The aggrieved party can submit evidence according to what is stated, namely proof of transfer, proof of text messages, name, address, telephone number, and account number of the business actor.

Keywords: agreement; contract; default; transaction.

PENDAHULUAN


Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena perdagangan merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pertukaran barang dan jasa terjadi di pasar, tempat pedagang dan pembeli berinteraksi satu sama lain.¹ Orang dapat dengan mudah membeli dan menjual produk secara online

¹ Wulandari Destri (et.al), "Transaksi Jual Beli Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol 8, No. 1, April 2023, hlm. 345

di era digital saat ini. Banyak orang menggunakan kemajuan teknis modern untuk meluncurkan atau memperluas dari usaha perusahaannya. Membuka bisnis online dengan memanfaatkan perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah salah satunya. *E-commerce* adalah pertukaran produk dan jasa antara pembeli dan penjual secara elektronik melalui penggunaan internet sebagai mediana.

Steam adalah salah satu aplikasi atau platform yang digunakan untuk melakukan aktivitas jual beli. Ini dibuat oleh pengembang Valve dan dipimpin oleh Gabe Newell. Steam memiliki ribuan game PC original. Kita dapat mengunduh game yang kita inginkan, baik yang berbayar maupun gratis, di platform ini. Steam tidak hanya merupakan platform distribusi digital untuk pengembang game, tetapi juga merupakan platform publik untuk pemain *game*.² Lalu didalam suatu *game*, terdapat barang yang dimiliki oleh *game* itu sendiri yang bernama *skins*. *Skins* merupakan *item* game kosmetik yang biasanya dapat diperoleh oleh pemain dengan cara bermain menggunakan transaksi mikri. *Skins* sendiri telah menjadi metode monetisasi utama dalam suatu game yang dapat disebut sebagai *game free-to-play*, yang memungkinkan adanya perdagangan antar pemain sehingga *skins* itu sendiri dapat menjadikannya sebagai nilai tukar yang tinggi.³ *Skins* sendiri merupakan suatu item tambahan yang mana dapat merubah suatu penampilan dari karakter, senjata, efek dari game tersebut agar lebih menarik dilihat oleh banyak pemain dari game tersebut.

anyak orang yang lebih memilih untuk melakukan transaksi melalui media sosial lain. Salah satunya adalah *platform facebook*. Dalam melakukan transaksi jual beli, pada umumnya orang orang akan membuat suatu *group* jual beli di facebook. Lalu mereka saling menjual dan membeli barang (*skins*) satu sama lain didalam platform facebook tersebut. Lalu setelah menemukan kesepakatan harga, pembeli dan penjual melakukan pembayaran dengan melakukan via *transfer* bank atau via *transfer* lainnya. Yang mana dalam transaksi jual beli *skins* melalui *group facebook* masih kerap terjadinya penipuan. Hal ini penulis mengambil suatu gambaran dari *website databooks.co.id* yang memaparkan jumlah kasus maraknya penipuan dalam transaksi jual beli online pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Berikut ini merupakan grafik dalam kasus penipuan transaksi jual beli online pada tahun 2016 hingga tahun 2020.



Gambar 1. Grafik jumlah kasus penipuan transaksi jual beli online⁴

² Tio Derma "Mengenal Apa Itu STEAM dan Fitur Penting yang Wajib Diketahui"2022, <<https://www.ekrut.com/media/apa-itu-steam>> [Diakses pada, 15/03/2023].

³ Emma Reay & Vanessa Wanick, "*Skins in the Game: Fashion Branding and Commercial Video Games*", *University of Southampton Institutional Repository*. doi:10.1007/978-3-031-11185-3_5

⁴ Yosepha Purpharisa, "Ribuan Penipuan Online Dilaporkan dalam Lima Tahun Terakhir" (2020) <https://databoks.katadata.co.id/>, [diakses pada 16/03/2023]

Grafik diatas bisa terlihat bahwa kasus penipuan transaksi online masih kerap terjadi yang mana puncaknya berada di tahun 2018 yang mencapai 1800 kasus⁵ namun pada tahun 2020 kasus penipuan transaksi jual beli sudah cukup lebih baik dari tahun tahun sebelumnya, yang mana dalam tahun 2020 terdapat sekitar 600 kasus transaksi jual beli online.

Dalam penelitian yang ditulis oleh RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan"⁶ Penulis dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pentingnya permasalahan hukum di bidang *E-Commerce* yang tujuannya untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli bagi para pihak yang menggunakan media elektronik. Lalu yang menjadi tolak ukur dari penelitian saya yaitu apakah permasalahan hukum dalam perjanjian jual beli skins terkait aplikasi steam melalui *group facebook* memiliki Perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli bagi para pihak?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang dikenal sebagai penelitian yuridis normatif, yang mencakup pemeriksaan ketentuan Undang-Undang yang relevan dan literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁷ Penulis menggunakan teknik perundang-undangan (*statue approach*) untuk menyelesaikan permasalahan. Penulis menggunakan Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam strateginya. Bahan hukum primer seperti UU No. 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1267, 1320, dan 1338 KUHPerdata, digunakan sebagai sumber data penulis dalam penelitian ini. Bagian bahan hukum sekunder yang diperoleh bagi penulis didapat melalui buku, jurnal, dan literatur. Untuk bahan hukum tersier penulis menggunakan *Library research* yang artinya penelitian yaitu suatu kajian yang tujuannya dicapai melalui berbagai bahan pustaka, antara lain buku, dokumen, terbitan berkala, surat kabar, dan jurnal ilmiah. Pendekatan penulisan deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan dalam isi penelitian ini. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, penulis penelitian ini akan membuat kesimpulan dari data tersebut dengan membahas situasi yang telah terjadi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara analisis kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, didalam penelitian ini, penulis akan membuat kesimpulan berdasarkan situasi yang benar-benar terjadi di masa lalu.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Jual Beli Skins dalam Hukum Kontrak

Hukum adalah sistem peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia, dan oleh karena itu, penerapan hukum harus bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketika masyarakat

⁵ Yosepha Purpharisa, *ibid*

⁶ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E – Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Keperdataan" *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*. Vol. 6, No. 3, 2019, hlm. 224

⁷ Jodi Pratama dan Atik Winanti, "Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 268

mendapat perlakuan yang adil dan adil, keadaan akan menjadi damai dan sejahtera. Sejahtera.⁸ Secara umum, hukum dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun keadilan adalah yang paling penting dari tiga tujuan tersebut, itu tidak berarti bahwa dua tujuan lainnya boleh diabaikan sama sekali. Tiga unsur tersebut saling terkait dan harus diperhatikan saat melaksanakan hukum.

Perjanjian jual beli adalah salah satu aturan hukum yang paling umum. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu objek dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.⁹ Pengertian dari perjanjian itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang melibatkan suatu kesepakatan ataupun persetujuan yang tujuannya untuk mencapai suatu prestasi.¹⁰ Secara umum, perjanjian dinyatakan sah ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang mengikat. Ini dimulai dengan penawaran oleh salah satu pihak yang diterima oleh pihak lain.¹¹ Hukum perjanjian termasuk dalam bagian hukum perdata. Dalam arti sederhana, hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi orang-orang tersebut.¹²

Terdapat banyak jenis perjanjian di Indonesia, seperti perjanjian kerja, jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang untuk melakukan suatu hal tertentu disebut perjanjian.¹³ Hal itu menciptakan hubungan antara pihak yang melakukannya. Perjanjian, dalam bentuknya, terdiri dari kumpulan kata-kata yang mengandung janji, janji, atau komitmen. Dalam suatu perjanjian, atau persetujuan, dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu.¹⁴

Suatu jenis transaksi jual beli lainnya adalah perjanjian jual beli, yang didefinisikan sebagai kesepakatan yang biasa dilakukan di antara orang-orang di masyarakat yang berjanji untuk menjadi penjual dan pembeli.¹⁵ Disebut sebagai proses pembayaran dan pengiriman produk dalam rangka transaksi jual beli. Internet tidak mengubah peraturan ekonomi jual beli, hal itu membuat transaksi yang sebenarnya berlangsung lebih pendek, lebih mudah, dan lebih sederhana. Dalam suatu transaksi jual beli, pihak-pihak yang terlibat antara pembeli dan penjual akan tunduk pada perjanjian. Transaksi berakhir ketika kedua pihak melakukan tugasnya masing-masing, misalnya, pembeli memberikan uang dan penjual memberikan barang.¹⁶

⁸ Bonaraja Purba, "Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia", *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm 14.

⁹ Finiria Elindra (et.al.), "Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang", *Sakato Law Journal*, Vol 1 No. 1, Januari 2023, hlm 67

¹⁰ Finiria Elindra (et.al.), *ibid.* hlm 68.

¹¹ Agung Hidayat (et.al), "Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1. 2022, hlm. 6.

¹² Cathleen Lie, (et.al), "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 918.

¹³ R. Subekti, *Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta:2005

¹⁴ Putra Tarmudi dan Alex Adam Putra, "Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata", *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 5.

¹⁵ Batubara (et.all.), "Penerapan Kontrak Jual Beli", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, Vol 7(1), 2023. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.713>, hlm. 3.

¹⁶ Gama Pratama, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19", *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1, No 2, 2020, hlm. 23.

Dalam perjanjian jual beli, penjual dan pembeli berjanji untuk menyerahkan barang atau benda, dan pihak lain membayar uang atau harga yang telah disepakati.¹⁷ Dijelaskan pada Pasal 1457 KUHPER menjelaskan "Jual-Beli ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."¹⁸

Menurut R. Subekti, hukum kontrak merupakan "*Suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan "perikatan". Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya*"¹⁹ Hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan dan memiliki konsekuensi hukum yang umum disebut hukum kontrak. Hukum kontrak Indonesia tetap mengikuti aturan pemerintahan kolonial Belanda, yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata. Buku III mengikuti sistem terbuka, yang berarti bahwa pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syarat kontrak, pelaksanaannya, dan bentuknya, baik secara tertulis maupun lisan.²⁰

Ketika seseorang melakukan kontrak, mereka harus mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum kontrak. Hukum perdata menghasilkan 5 (lima) asas hukum perjanjian, yaitu:²¹ kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum, dan itikad baik.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPER, orang dapat mengadakan perjanjian berdasarkan gagasan kebebasan berkontrak selama syarat-syarat perjanjian itu tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.²²

b. Asas konsensualisme

konsep konsensualisme menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersepakat harus berunding dan mencapai kesepakatan tentang pokok-pokok akad. Ide ini terkadang disebut sebagai prinsip "penawaran dan penerimaan" di antara para pihak.²³, yang artinya suatu perjanjian akan timbul bila telah ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, jika belum ada kata sepakat, maka perjanjian tidak akan ada.²⁴

c. Asas Kepastian Hukum

Setiap persetujuan yang sah yang dibuat oleh seseorang akan berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya, menurut prinsip yang terkandung dalam Pasal 1374 ayat (1) BW atau Pasal 1338 ayat (1) KUHPER. Ini menunjukkan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan bersama pada dasarnya dimaksudkan untuk dipenuhi, dan jika diperlukan, dapat

¹⁷ Finiria Elindra (et.al.), *Loc.Cit.*

¹⁸ Mahlil Adriaman (et.al.), "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 267.

¹⁹ R. Soebekti, "Kontrak Menurut Ahli", 9/10/2017.< <https://litigasi.co.id/posts/kontrak-menurut-ahli>> [diakses pada 13/03/2023]

²⁰ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta; 2009, hlm. 1.

²¹ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Journal Publikasi Ilmiah UMS*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 50.

²² Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol.7, No.2, 2018, hlm. 113.

²³ Erizka Permatasari, "Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak", 9/3/2023,< <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/>> [diakses pada 15/03/2023]

²⁴ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik Tahun*. Kencana. Jakarta:2021, hlm. 27.

ditegakkan dengan kekuatan hukum untuk memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan kepastian hukum. Dalam situasi yang sama, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan yang setara dengan hukum formal, dan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian diwajibkan untuk mengikuti dan menerapkan keputusan kolektif.²⁵

d. Asas itikad baik

Menurut pasal 1338 ayat (3) BW yang berarti itikad baik terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu seseorang harus bertindak jujur secara pribadi dan hati-hati saat melaksanakan perjanjian.²⁶

Untuk memenuhi sahnya perjanjian, Dalam perjanjian hukum kontrak, ada beberapa syarat sah dalam suatu perjanjian, yaitu:²⁷

- a. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri
- b. Kemampuan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Sesuatu yang spesifik
- d. Alasan yang sah

Menurut Pasal 1320 KUHPER, "sebagian salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" untuk menjadikannya sah."²⁸. Dua persyaratan harus dipenuhi: satu yang subjektif terkait pihak yang membuat perjanjian, dan yang lainnya objektif terkait isi perjanjian. Salah satu pihak dapat disebut sebagai kelalaian dalam pemenuhan kewajiban, wanprestasi, atau pelanggaran janji dalam sebuah perjanjian.²⁹ Dalam situasi di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yang disebut wanprestasi dan dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat.³⁰

Menurut Pasal 1339 KUHPER, Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang disebutkan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sesuai dengan sifat perjanjian dan diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan, atau kepatutan.³¹ Akibatnya, pihak yang mengalami kerugian karena kelalaian memiliki hak untuk menuntut pelanggaran tersebut. Pasal 1267 KUHPER memungkinkan pihak yang dirugikan oleh wanprestasi untuk berusaha menegakkan hak-hak yang diberikannya dalam kontrak. Ini memungkinkan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memaksa pihak lain untuk melakukan perjanjian jika itu masih dapat dilakukan, atau pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran memiliki kemampuan untuk mengajukan tuntutan, seperti yang diberikan oleh Pasal 1267 KUHPerdara:

²⁵ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 116.

²⁶ Agus Hernoko Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenamedia Group. Jakarta:2014, hlm. 137.

²⁷ Risanda Lilho Pangestu dan Tuhana, "Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Privat Law*, Vol.7, No.2, 2019, hlm. 277.

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta:2006, hlm. 371.

²⁹ Finiria Elindra (et.al.), *Loc.Cit.*

³⁰ I Wayan Bandem, (et.al.), " Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm 5.

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc Cit.*

- a. Memaksa pihak lain untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Menuntut ganti rugi atas kerugian yang didapat akibat wanprestasi.
- c. Melakukan pemutusan perjanjian.
- d. Memaksa pihak lain untuk memenuhi kewajiban dengan memberikan ganti rugi.
- e. Melakukan pemutusan perjanjian dengan memberikan ganti rugi.

Bentuk nyata dari pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian adalah transaksi jual beli skins game Steam melalui grup Facebook. "Semua perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya," Menurut Pasal 1338 KUHPPerdata, ini merupakan aplikasi dari konsep kebebasan kontrak. Dalam kasus di mana *skins game Steam* dijual melalui grup Facebook, menjadi salah satu syarat sah kontrak yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPPerdata adalah "adanya kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat".

Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian dalam kasus di mana skins game Steam dijual melalui grup Facebook. Pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebuah pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki konsekuensi hukum yang sama, menurut Pasal 1365 KUHPPerdata. Orang yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.³² Maka dalam hal itu aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur perlindungan konsumen Indonesia yang mana Perlindungan Konsumen masih perlu diperhatikan sehingga pemerintah dan lembaga lainnya dapat melindungi konsumen supaya tidak dirugikan³³ Selain itu, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pembeli harus melakukan segala upaya untuk memastikan kepastian hukum. Pihak tersebut memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika mereka mengalami kerugian, sesuai dengan Pasal 1267 KUHPPerdata.

Perlindungan Konsumen sendiri menurut UU No. 8 Tahun 1999, adanya upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.³⁴ Selain mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi barang dan jasa, perlindungan konsumen mencakup prinsip dan aturan yang mengatur kehidupan konsumen sendiri.³⁵ Dengan mempertimbangkan berbagai hubungan yang bergantung dan saling bergantung antara pengusaha, konsumen, dan pemerintah, aturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dengan menjaga keuntungan konsumen agar posisi pelaku usaha dan konsumen tetap adil dan melindungi konsumen.³⁶

Tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian pelanggan tentang cara melindungi diri

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Loc.Cit*

³³ Robert Willem Pares Sianturi (et.al), "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadalaluarsa", *Jurnal Retentum*. Vol. 4, No. 1, 2023, hlm 68.

³⁴ Arifin Abdullah, Kepastian Hukum Terhadap Hak Konsumen di Era Digital Pada Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol.4, No 1, 2022, hlm. 8.

³⁵ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media. Jakarta:2014, hlm. 12.

³⁶ Asrul Aswar dan Willem Resdianto, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen", *Alaudin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 11.

- b. Meningkatkan harga diri Pelanggan
- c. Meningkatkan kemampuan konsumen untuk memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak konsumen mereka.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mudah diakses, adil, dan jujur.
- e. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya melindungi konsumen untuk menjaga sikap bisnis yang jujur dan bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang memastikan kelangsungan produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pelanggan.

Menurut Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak berikut dalam transaksi jual beli:

- a. Hak untuk merasa nyaman, aman, dan aman saat menggunakan barang dan jasa
- b. Hak untuk memilih dan memperoleh barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, lugas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa
- d. Hak untuk menyuarkan keluhan dan pendapat tentang barang dan jasa
- e. Hak mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa yang layak bagi konsumen
- f. Hak untuk dididik, dilatih sebagai konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dengan jujur juga adil
- h. Hak untuk mendapatkan pengembalian atau penggantian barang jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya
- i. Hak tambahan yang tertera dalam undang-undang yang berlaku.

Dalam era teknologi jaman sekarang, Permasalahan hukum dalam bidang e-commerce sangat penting untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan internet. Karena pentingnya, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2008, yang kemudian dikenal sebagai UU ITE. Dalam proses penjualan dan pembelian, para pihak terlibat dalam komunikasi langsung secara online. Komunikasi langsung secara online ini mengarah pada pembentukan perjanjian. Dalam perjanjian jual tersebut, dokumen-dokumen elektronik yang dikirim melalui media elektronik termasuk pesan teks serta gambar dan video yang dikirimkan oleh kedua belah pihak saat berkomunikasi melalui chat online untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, perjanjian yang dikirim melalui media elektronik dapat dianggap sebagai perjanjian tidak tertulis seperti yang disebutkan Pasal 18 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Refi Surya Mahendra, 2023).³⁷Aturan ini mengakui legalitas transaksi elektronik dan data keuangan elektronik, dalam hal itu aturan ini memberikan kepastian hukum kepada transaksi pada alat elektronik. UU ITE juga mengatur hukuman bagi pelaku yang telah melanggar (Saragih, Bagaskara,

³⁷ Refi Surya Mahendra dan Budi Sutrisno, "Aspek Hukum Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Journal Commerce Law* Volume 3, Issue 1, 2022, hlm. 192.

& Mulyadi, 2023)³⁸. Disebutkan pada Pasal 9 UU ITE “pelaku usaha atau individu yang menyediakan produk melalui sistem elektronik wajib untuk memberikan informasi lengkap dan akurat tentang syarat kontrak, produksi barang, dan produk yang ditawarkan”.

Menurut Peraturan Pemerintah PSTE Pasal 48 ayat (3), jika seorang pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan janji yang dibuat oleh penjual atau pelaku usaha, penjual wajib memberikan batas waktu kepada pembeli untuk mengembalikannya³⁹. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau memiliki cacat tersembunyi, batas waktu ini berlaku. Selain itu, hal ini berlaku jika produk yang diterima tidak sesuai dengan gambar yang ditunjukkan di situs web. Jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli, konsumen juga dapat menggugat penjual secara perdata.⁴⁰

Penyelesaian sengketa Perdata dalam transaksi jual beli

Penipuan adalah salah satu pelanggaran hukum atau wanprestasi yang artinya pihak yang melakukan wanprestasi telah melanggar ketentuan tertulis.⁴¹ Untuk dianggap sah, kontrak yang digunakan dalam jual beli *skins game steam* di *group facebook* harus memenuhi empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPER. Kemampuan para pihak untuk menyelesaikan transaksi dalam kasus ini adalah salah satu syarat sahnya kontrak. Namun, hal ini sulit dilakukan karena pihak pembeli dan pihak penjual tidak bertemu secara langsung atau berhadapan langsung. Akibatnya, sulit untuk menentukan apakah pihak tersebut dianggap cakap menurut hukum jika salah satu syarat kecakapan yang tercantum dalam Pasal 1320 dari Kode Hukum Perdata tidak terpenuhi. Karena itu, selama salah satu pihak tidak mengajukan pembatalan, perjanjian kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.⁴²

Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan pelanggaran. Hukum orang yang melakukan pelanggaran berdasarkan KUHPPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Disebutkan Pasal 1243 KUHPPerdata “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” (Subekti R. , Kitab Undang Undang Hukum Perdata)
- b. Disebutkan Pasal 1266 KUHPPerdata “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak

³⁸ Alexandra Saragih Exelsia (et.al.) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm 60.

³⁹ Peraturan Pemerintah PSTE Pasal 48 ayat (3)

⁴⁰ Bernadetha Oktavia Aurelia “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online” 2022, < <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/> > [Diakses pada, 19/03/2023].

⁴¹ Sri Laksmi Anindita (et.al), “Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipu A Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: *Onrech U: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk?* (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449k/Pid/2001)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No 1.3334, 2022, hlm. 312.

⁴² Risanda Lilho Pangestu dan Tuhana, *Loc.Cit*, hlm. 277.

dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."⁴³

- c. Disebutkan Pasal 1267 KUHPerdara "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian kerugian dan bunga*" (Subekti R. , Hukum Perdata)⁴⁴
- d. Disebutkan Pasal 1365 KUHPerdara "*tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" (R. Subekti, 2003)⁴⁵

Pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat dilindungi oleh UUPK. Menurut Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dibuat atau diperdagangkan oleh mereka.⁴⁶ Kemungkinan salah satu pihak melakukan kesalahan dalam transaksi jual beli online tidak dapat diabaikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan proses penyelesaian sengketa untuk melindungi konsumen dalam kasus sengketa. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui pengadilan di pengadilan umum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1).⁴⁷

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela yang bersengketa", menurut Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemungkinan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang dapat dilanggar dalam penyelesaian sengketa konsumen, seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan ayat ini. Dalam hal transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian skin game di grup Facebook, ada konsekuensi negatif yang dapat muncul, khususnya tuntutan langsung yang berhubungan dengan kegagalan. Perlu diingat bahwa, meskipun transaksi dilakukan melalui *grup Facebook* di internet, prinsip dasar jual beli tetap sama dengan transaksi konvensional. Mereka hanya berbeda dalam cara mereka menggunakan media internet. Untuk menangani wanprestasi dalam transaksi online saat ini, hal yang sulit adalah untuk mengambil tindakan hukum secara langsung . Pihak pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka secara langsung yang artinya melanggar syarat sah perjanjian. Namun dalam hal itu pihak yang dirugikan dapat mengajukan bukti dalam penyelesaian sengketa yaitu:⁴⁸

1. Bukti transfer ataupun bukti pembayaran
2. Pesan text atau *email* yang menunjukkan perjanjian pembelian
3. Nama, alamat, nomor telepon, serta nomor rekening pelaku usaha.

⁴³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc Cit*

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*

⁴⁶ Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1)

⁴⁷ Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat (1)

⁴⁸ Alexandra Saragih Exelsia(eds.), *Loc Cit*. hlm. 64.

PENUTUP

Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli *Skins* di Aplikasi Steam Melalui *Group Facebook* Dapat Dilakukan dengan Mempertimbangkan Perspektif Hukum Kontrak yaitu dapat dilakukan dikarenakan orang yang telah melakukan wanprestasi telah melanggar asas perjanjian hukum kontrak dan wajib mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang tertera pada Pasal 1320 KUHPER. Lalu dalam hal ini UU ITE juga berperan penting dalam menyatakan alat bukti berupa dokumen elektronik dalam pelaksanaan perjanjian Jual Beli *Skins* di *Group Facebook*.

Menurut Pasal 1243, 1266, 1267, dan 1365 KUHPER, pihak yang dirugikan dalam sengketa perdata dapat mengajukan gugatan yang sesuai, namun, ada efek negatif dari situasi seperti itu: kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung, sehingga sulit bagi pembeli untuk memastikan bahwa mereka telah kehilangan sesuatu dan menunjukkan bahwa penjual tidak bertanggung jawab. Pihak yang dirugikan dapat memberikan bukti yang sesuai, seperti bukti transfer, pesan text, nama, nomor telepon, dan nomor rekening perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Hernoko Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenamedia Group. Jakarta:2014
- Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik Tahun*. Kencana. Jakarta:2021
- Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media. Jakarta:2014
- R. Subekti, *Hukum Perikatan*, Intermedia, Jakarta:2005
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta: 2006
- Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Jurnal

- Arifin Abdullah, Kepastian Hukum Terhadap Hak Konsumen di Era Digital Pada Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol.4, No 1, 2022,
- Agung Hidayat (et.al), "Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*. Vol. 2 No. 1. 2022.
- Alexandra Saragih Exelsia (et.al.) "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol 2, No2, 2022.
- Asrul Aswar dan Willem Resdianto, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen", *Alaudin Law Development Journal*. Vol 5 No. 1, 2023
- Batubara (et.all.), "Penerapan Kontrak Jual Beli", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*. Vol 7(1), 2023. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.713>
- Bonaraja Purba, "Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia", *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 1 No. 2, 2023,

- Cathleen Lie, (et.al), "Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia" *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 1, 2023
- Emma Reay & Vanessa Wanick, "Skins in the Game: Fashion Branding and Commercial Video Games", *University of Southampton Institutional Repository*. doi:10.1007/978-3-031-11185-3_5
- Finiria Elindra (et.al.), "Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan Pedagang", *Sakato Law Journal*, Vol 1 No. 1, Januari 2023,
- Gama Pratama, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 1. No 2. 2020
- I Wayan Bandem, (et.al)," Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*. Vol 3, No. 1, 2020
- Jodi Pratama dan Atik Winanti, "Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8, No. 2, 2021,
- Mahlil Adriaman (et.al.), "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 4 No.2. 2021.
- M. Muhtarom, "Asas-asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Journal Publikasi Ilmiah UMS*, Vol. 26 No. 1, Mei 2014,
- Muhammad Arifin, "Regulasi Dan Implementasi Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen", *Journal Legilsasi Indonesia*. 2023
- Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol.7, No.2, 2018
- Putra Tarmudi dan Alex Adam Putra, "Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata", *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 1, No. 2, 2023,
- Refi Surya Mahendra dan Budi Sutrisno, "Aspek Hukum Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Journal Commerce Law* Volume 3, Issue 1. 2022,
- Risanda Lilho Pangestu dan Tuhana, "Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Privat Law*, Vol.7, No.2, 2019
- Robert Willem Pares Sianturi (et.al), "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa", *Jurnal Retentum*. Vol 4, No 1, 2023
- RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E – Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Keperdataan" *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*. Vol. 6, No. 3, 2019,
- Sri Laksmi Anindita (et.al), "Penyelesaian Sengketa Sengketa Bedrog (Penipu A Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: *Onrech U: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk?* (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449k/Pid/2001)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 52, No1.3334, 2022. hlm 312
- Wulandari Destri (et.al), Transaksi Jual Beli Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol 8, No. 1, April 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber Lain

Bernadetha Oktavia Aurelia “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online”2022, <
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-It50bf69280b1ee/>>

Erizka Permatasari, “Asas-asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak”, 9/3/2023, <
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/>

R. Soebekti, “Kontrak Menurut Ahli”, 9/10/2017. < <https://litigasi.co.id/posts/kontrak-menurut-ahli>>

Tio Derma “Mengenal Apa Itu STEAM dan Fitur Penting yang Wajib Diketahui”2022,
<<https://www.ekrut.com/media/apa-itu-steam>>

Yosepha Purpharisa, “Ribuan Penipuan Online Dilaporkan dalam Lima Tahun Terakhir” (2020)
<https://databoks.katadata.co.id/>